BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mampu menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien atau sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dengan berdasarkan asas demokrasi mendukung pelaksanaan pembangunan. Perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa misalnya, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Dengan adanya perbankan maka dapat meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Peranan lembaga perbankan yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional mengharuskan perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif, sehingga lembaga perbankan indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu melindungi secara baik dana masyarakat yang dititipkan kepadanya serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Keberadaan sektor perbankan sebagai sub sistem perekonomian suatu negara memiliki peranan yang cukup penting, bahkan masyarakat modern dalam kehidupan sehari-hari hampir melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal demikian kiranya dapat dipahami karena sektor perbankan mengemban suatu fungsi utama sebagai perantara keuangan antara unit ekonomi masyarakat yang *surplus* dana dengan unit ekonomi yang *defisit* dana.

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank yang melakukan usaha secara konvensional pada kegiatan usahanya berdasarkan pada pembayaran bunga dan muncul dan berkembang lebih dulu di Indonesia daripada bank yang melakukan usaha secara syariah. Sedangkan bank yang melakukan usaha secara syariah sehingga dalam usahanya menggunakan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) UUP memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, diantaranya adalah pembiayaan menggunakan akad *musyarakah dan mudharabah*.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[2]

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[3]

Akad *musyarakah dan mudharabah* terdapat prinsip bagi hasil. Bagi hasil (*Profit sharing*) adalah berbagi keuntungan antara pihak bank syariah dengan nasabah; prinsip utama yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahanya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Jika bunga ditetapkan di awal transaksi, maka dalam konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/*fee*/bonus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan data statistik Bank Syariah untuk jenis

---

[2] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2005), hal.90

[3] Ibid., 95

akad *mudharabah* pada tahun 2013 sebesar 14,40%, tahun 2014 sebesar 17,06% dan tahun 2015 sebesar 18,79%, sedangkan untuk jenis akad *musyarakah* pada tahun 2013 sebesar 12,45%, tahun 2014 sebesar 20,74%% dan tahun 2015 sebesar 21,54%.

Perkembangan besarnya ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/*fee*/bonus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode tahun 2013-2015 untuk lebih jelasnya ditunjukkan dengan trend sebagai berikut:

Tabel 1.1

Ekuivalen Tingkat Imbalan/Bagi Hasil/*Fee*/Bonus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

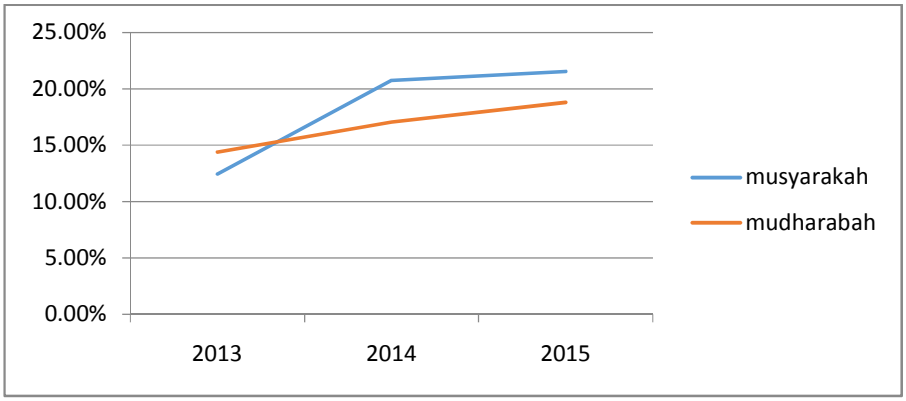

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah-Juni 2014-2015[4]

Berdasarkan tren diatas, besarnya ekuivalen tingkat imbalan / bagi hasil / *fee* / bonus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada rentang tahun 2013 sampai 2015 baik jenis akad *musyarakah* maupun *mudharabah* mengalami kenaikan, hal inilah yang menarik peneliti untuk meneliti

[4]Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah – Juni 2014-2015" dalam http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0615.aspx diakses pada 9 Maret 2016

pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah* pada rentang tahun tersebut.

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1992. Awalnya bank syariah masih belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional, namun ketika krisis ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan presiden Soeharto lengser dan belasan bank konvensional tersungkur tak berdaya sedangkan Bank Muamalat Indonesia tetap bertahan dalam menghadapi krisis tersebut, hal ini membuat bermunculan bank-bank yang menggunakan prinsip syariah. Bank-bank tersebut diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah.

Baik Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah mempunyai banyak prestasi yang diraih diantaranya adalah untuk Bank Syariah Mandiri (BSM) memperoleh penghargaan *The Best Islamic Bank in* Indonesia 2011 dari *Islamic Finance News*. Penyerahan penghargaan dilakukan di Kuala Lumpur Malaysia, 15 Februari 2012. Tahun 2009, jumlah penabung haji di BSM yang memperoleh porsi haji berjumlah 208.458, naik menjadi 346.623 pada tahun 2010, dan naik lagi menjadi 536.603 pada tahun 2011. Tahun 2011, dari lima bank terbesar tempat jamaah haji reguler menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), BSM mengambil porsi sekitar 37,7 persen atau total 188.130 jamaah. Dari sisi kinerja keuangan unaudited per Desember 2011, aset BSM mencapai Rp 48,83 triliun, dengan komposisi Dana Pihak Ketiga Rp 42,62 triliun, dan pembiayaan Rp 36,6 triliun.

Sebagian besar pembiayaan atau 72,74 persen terdistribusikan ke segmen nonkorporasi. Penghargaan *The Best Islamic Bank in* Indonesia melengkapi penghargaan serupa yang BSM peroleh dari *The Asset of* Hong Kong dan *Asia Money*. Akhir tahun 2011, BSM juga memperoleh penghargaan berupa peningkatan rating dari AA (idn) menjadi AA+ dari *Fitch Ratings*. Bank Syariah Mandiri (BSM) memperoleh penghargaan Kinerja Sangat Bagus selama sepuluh tahun berturut-turut. Selama 10 tahun terakhir BSM mencatat sejumlah pertumbuhan, diantaranya aset. Secara Compounded *Annual Growth Rate* (CAGR), aset BSM tumbuh sebesar 49,03 persen. Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BSM tumbuh 68,46 persen per tahun dan pembiayaan BSM tumbuh 54,69 persen per tahun. Tahun 2005, pembiayaan BSM ke sektor UMKM 38,12 persen, lalu menjadi 44,19 persen pada tahun 2006, naik lagi menjadi 53,65 persen pada tahun 2007, meningkat 56,70 persen pada tahun 2008. Bank BNI Syariah berhasil mendapatkan penghargaan *Brand Equity Champion of Islamic Banking* pada tahun 2012, *The Best Corporation for Learning Organization* pada tahun 2013, *Best Syariah* 2014 kategori Bank Syariah Aset lebih dari 10 T pada tahun 2014 dan *Best Syariah* 2015 kategori Bank Syariah Aset lebih dari 10 T pada tahun 2015.

Dilihat dari prestasi yang diperoleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah tentunya hal ini tidak lepas dari pengelolaan kelembagaan dilihat dari faktor pengambilan keuntungan atas pembiayaan antara pihak bank dan nasabah, diantaranya adalah dengan menggunakan bagi hasil dari akad

musyarakah dan *mudharabah*. Bagi hasil tersebut merupakan salah satu sumber profitabilitas bagi kedua bank tersebut. Jadi, dalam penelitian ini peneliti tertarik membandingkan dua bank besar di atas karena untuk melihat perbedaan kebijakan seberapa besar pengambilan bagi hasil yang diperolehnya dari pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Sehingga kedepannya dapat dijadikan masukan bagi pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) maupun BNI Syariah dalam menentukan kebijakan tentang penguatan pembiayaan pada produk *musyarakah dan mudharabah* sehingga bagi hasil yang didapatkan lebih banyak.

Dari latar belakang di atas, untuk melihat bagaimanakah perbandingan pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah Periode Tahun 2013-2015. Maka peneliti mengkaji tentang "**Analisa Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* dan *Mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) Dan BNI Syariah Periode Tahun 2013-2015**".

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan di atas peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah menyediakan layanan akad *musyarakah* dan *mudharabah* yang dalam kedua akad tersebut terdapat bagi hasil antara bank dengan nasabah.
2. Apabila pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha nasabah besar maka bagi hasil yang didapatkan kedua bank tersebut juga besar dan sebaliknya

apabila pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha nasabah kecil maka bagi hasil yang didapatkan kedua bank tersebut juga kecil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah perbedaan pendapatan bagi hasil *musyarakah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah periode tahun 2013-2015?
2. Adakah perbedaan pendapatan bagi hasil *mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah periode tahun 2013-2015?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk menguji perbedaan pendapatan bagi hasil *musyarakah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah periode tahun 2013-2015.
2. Untuk menguji perbedaan pendapatan bagi hasil *mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah periode tahun 2013-2015.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* dan *Mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) Dan BNI Syariah Periode Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

1. **Kegunaan Secara Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan ilmu serta dijadikan sumber *literature.*

2. **Kegunaan Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan maupun peneliti lanjutan, diantaranya adalah:

a. Bagi bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah dalam melakukan pengambilan kebijakan menentukan pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah*, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas yang diperoleh.

b. Lembaga IAIN Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa dan dosen serta sebagai bahan rujukan untuk pengkajian teoritis.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen lembaga keuangan pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan hal pengelolaan kelembagaan dilihat dari faktor pengambilan keuntungan atas pembiayaan kedua belah pihak dengan menggunakan bagi hasil dari akad *al-musyarakah* dan akad *al-mudharabah*. Dengan demikian,

penelitian ini dapat dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan pendapatan bagi hasil dari akad *al-musyarakah* dan akad *al-mudharabah*.

d. Bagi Pemerintah (Pengambil Kebijakan)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan seberapa besar BI Rate karena hal tersebut dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menyimpan uang di bank, dengan uang tersebut bank akan melakukan akad kerja sama berupa akad *musyarakah* atau akad *mudharabah* yang nantinya terdapat pendapatan bagi hasil yang dapat menguntungkan bagi pihak bank.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang dipublikasikan oleh objek penelitian selama 3 periode (2013-2015) yaitu oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah dengan menggunakan pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah*.

Pada penelitian ini yang menjadi keterbatasan adalah:

a. Meneliti laporan keuangan selama 3 periode (2013-2015) pada masing-masing bank dengan menggunakan pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah*.
b. Penelitian ini menggunakan uji parametrik, sehingga laporan keuangan dipecah menjadi sama dengan 30 atau lebih ($n \geq 30$) dengan menggunakan laporan keuangan bulanan untuk semua analisis pendapatan bagi hasilnya.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Secara konseptual, dalam penelitian ini memiliki dua variabel bebas, yakni: Pendapatan bagi hasil musyarakah dan Pendapatan bagi hasil mudharabah.

a. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan "pembagian laba".[5]

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[6]

c. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu

---

[5] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 105

[6] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...,* hal.90

diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[7]

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian yang berjudul "Analisa Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah Periode Tahun 2013-2015" sebagai berikut:

a. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah atas pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan bank baik berupa *ijarah*, *murabahah* atau *mudharabah* yang kedua.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi baik berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, tenaga dan lain-lain. Adapun hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.

[7] Ibid., 95

c. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana salah satu pihak sebagai penyedia semua modal (*shahibul* maal) sedangkan pihak lain sebagai pengelola modal tersebut (*mudharib*) dan hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan disebabkan kelalaian dari pengelola modal.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urut-urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Awal yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian Utama (Inti) yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan yang memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab ini di dalamnya menyajikan beberapa unsure yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah,

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Skripsi.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini diuraikan teori dan konsep yang berisi pembahasan mengenai definisi bagi hasil, *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, Sumber data, variabel dan Skala Pengukuran, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi pembahasan data dari hasil penelitian, presentase masing-masing variabel penelitian, serta analisis data.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagian Akhir yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.